

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM *ABORTUS PROVOCATUS* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm, dan 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb)**

**Poppy Widi Saphira; Marisa Kurnianingsih**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta**

## **Abstrak**

Aborsi merupakan tindakan yang dilarang dan pelakunya dihadapkan pada sanksi pidana. Terutama pada remaja yang masih menjadi alasan mengapa kehamilan di luar nikah menjadi fenomena yang perlu diperhatikan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam serta membandingkan persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Kesimpulan yang didapat dari ketiga putusan: Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm, dan 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb menurut hukum positif dan hukum Islam berupa persamaan meliputi aspek: a.) norma; b.) tujuan melakukan aborsi; c.) kategori aborsi, dan d.) sanksi. Sementara itu, perbedaan meliputi: a.) sanksi dan hukuman; b.) dakwaan; c.) metode pelaksanaan aborsi; dan d.) dasar hukum. Pertanggungjawaban pidana aborsi menurut hukum Islam, yakni hukuman *Diyat Janin* atau *Ghurrah*, sedangkan perspektif hukum positif, yakni telah melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 serta orang yang membantu dipenjara maksimum pidana pokok penjara dikurangi 1/3 dari hukuman pelaku utama. Penegakan hukum terhadap pelaku aborsi di Indonesia harus berpedoman pada hukum pidana Indonesia dan hukum Islam agar memberikan efek jera bagi pelaku aborsi.

**Kata Kunci:** *Abortus Provocatus*, Anak, dan Pertanggungjawaban Pidana.

## **Abstract**

Abortion is a prohibited act and perpetrators face criminal sanctions. Especially among teenagers, this is still the reason why pregnancy out of wedlock is a phenomenon that needs attention. The aim of this research is to describe criminal liability for abortions committed by children from the perspective of positive law and Islamic law and compare the similarities and differences. This research is a type of normative juridical research with a statutory approach and a comparative approach. Data collection techniques use literature and document studies. Conclusions obtained from the three decisions: Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm, and 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb according to the law positive and Islamic law in the form of equality includes aspects: a.) norms; b.) the purpose of having an abortion; c.) abortion category, and d.) sanctions. Meanwhile, differences include: a.) sanctions and punishment; b.) indictment; c.) method of carrying out abortion; and d.) legal basis. Criminal liability for abortion according to Islamic law, namely the punishment of *Diyat*

fetus or Ghurrah, while from a positive legal perspective, namely that it has violated Article 80 (3) Jo Article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Article 77A paragraph (1) Jo Article 45A of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Jo Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code is subject to a maximum prison sentence of 15 years and/or a maximum fine of IDR 3,000,000,000.00 and people who assist are imprisoned, the maximum prison sentence is reduced by 1/3 of punishment of the main perpetrator. Law enforcement against abortion perpetrators in Indonesia must be guided by Indonesian criminal law and Islamic law in order to provide a deterrent effect for abortion perpetrators.

**Keywords:** Abortus Provocatus, Child, and Criminal Liability.

## 1. PENDAHULUAN

Peran teknologi mempunyai dampak signifikan terhadap cara berpikir masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dengan penggunaan internet tinggi dapat meningkatkan rasa ingin tahu yang tinggi. Kemajuan teknologi memudahkan mereka dalam mencari informasi, yang bisa berdampak positif maupun negatif. Anak-anak yang belum memenuhi kriteria usia 18 tahun mengalami berbagai tantangan untuk mencari identitas mereka secara fisik, sosial, dan psikologis. Perhatian khusus perlu diberikan pada masalah pergaulan bebas saat mereka mengalami masa pubertas. Pergaulan bebas merujuk pada aktivitas negatif, termasuk perbuatan mengarah ke hasrat seksual di luar perkawinan yang bertentangan dengan nilai budaya dan agama di Indonesia. Dampak dari perilaku seks bebas ini dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan yang kemudian mengakibatkan ketakutan dan bahkan memilih untuk menggugurkan kandungan.

Aborsi adalah upaya untuk memaksa keluarnya janin dari rahim ibu secara prematur. Aborsi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu *Abortus Spontaneus* (keguguran) yang berlangsung tanpa rencana serta melibatkan faktor medis dan *Abortus Provocatus* (pengguguran kandungan) yang dilaksanakan secara sengaja. Abortus Provocatus bisa terjadi karena sejumlah alasan, seperti kehamilan hasil perkosaan, kehamilan pada anak remaja, atau aborsi karena alasan malu. Tindakan aborsi, khususnya pada kehamilan anak remaja atau di luar perkawinan, dianggap sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab.

Umumnya, anak yang melakukan aborsi melakukannya sendiri tanpa bantuan tenaga medis. Usia kehamilan seorang ibu kurang dari 28 minggu dengan berat janin sebesar 400 gram sampai dengan 1.000 gram, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai aborsi. Melibatkan anak dalam perbuatan aborsi termasuk pelanggaran hukum, sehingga anak yang melakukan tindakan tersebut bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan pengaturan hukum. Kenakalan anak merupakan isu yang patut dikhawatirkan dan upaya serius dilakukan untuk mengatasi perilaku tidak semestinya yang dilakukan oleh anak dan remaja.

Kasus *Abortus Provocatus* atau aborsi di Indonesia terus meningkat, sebagaimana tercatat dalam laporan Komnas Perempuan yang mencatat 147 kasus pemaksaan aborsi dari tahun 2016

hingga 2021. Pelaku pemaksaan aborsi bervariasi, melibatkan orang tua, suami, atau pacar. Angka keguguran yang dipaparkan berdasarkan data RISKESDAS 2010, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI secara nasional sebesar 4%, dan 6,54% data yang disajikan merupakan perbuatan aborsi. Umumnya perbuatan aborsi ini sering ditemui dilakukan oleh seorang wanita yang telah menyentuh usia di atas 35 tahun atau sudah menikah, anak SMA, perempuan tanpa pekerjaan, atau seorang perempuan yang telah menetap di perkotaan. Metode yang umum digunakan menggunakan kuret atau dengan pilihan alternatif lain, seperti di suntik, minum jamu dan/atau pil obat yang berfungsi untuk menggugurkan kandungan. Sedangkan sebanyak 1,6%, 5,8%, dan 6,71% adalah angka disengaja digugurkan. Sayangnya, data terkait aborsi, termasuk alasannya, belum mendapatkan pemutakhiran yang memadai.

Statistik menunjukkan peningkatan kasus aborsi di Indonesia, seperti persentase pada Provinsi DKI Jakarta terutama bagi mereka yang bahkan belum berusia 20 tahun mencapai 29,32% pada tahun 2020 hal ini meningkat dari laporan pada tahun 2019 sebesar 29,13%. Sekitar 19,6% mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD) serta sekitar 20% kasus aborsi di Indonesia terjadi pada populasi remaja (usia 14-19 tahun). Pariaman, sebagai contoh kota lain, juga menunjukkan peningkatan angka aborsi dari 37.000 pada tahun 2019, menjadi 40.000 pada tahun 2020, lalu meningkat menjadi 71.000 tahun 2021.

Menurut peraturan hukum yang terkait, seperti yang dijelaskan pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm, dan 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penegakan pasal-pasal tertentu oleh hakim dalam penyelesaian kasus yang serupa. Meskipun terdapat persamaan dalam kasus tersebut, perbedaan tersebut menjadi landasan untuk membandingkan dan mengaplikasikan sanksi pidana. Analisis yuridis akan diberlakukan oleh penulis terkait dengan perbuatan yang diperbuat oleh anak dengan rumusan masalah, yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana *Abortus Provocatus* dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm, dan 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb yang dilakukan oleh anak dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana *Abortus Provocatus* yang dilakukan oleh anak. Tujuannya untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana *Abortus Provocatus* dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm, dan 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb yang diperbuat oleh anak berdasar perspektif hukum positif dan hukum Islam.

## 2. METODE

Metode penelitian, yakni yuridis normatif yang memperhatikan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan jika perlu bahan hukum tersier merupakan sumber data yang digunakan. Bahan hukum primer berasal dari

putusan hakim Pengadilan Negeri Maumere, Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta Pengadilan Negeri Banjarbaru. Data sekunder diperoleh melalui identifikasi dokumen hukum, literatur, serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Hasil deskripsi tersebut kemudian dianalisis dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana serta ketentuan hukum yang melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana *Abortus Provocatus* dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm, dan 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb yang Dilakukan oleh Anak**

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk memastikan bahwa terdakwa atau tersangka bisa bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah diperbuat. Roeslan Saleh berpendapat pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa hanya bermanfaat jika perbuatannya secara jelas melanggar hukum. Adanya kepastian terkait tindak pidana serta hubungannya dengan unsur-unsur kesalahan perlu ditegaskan terlebih dahulu. Untuk dapat dipidana, pelaku tindak pidana harus:

- a) Melakukan tindak pidana;
- b) Kemampuan bertanggung jawab;
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan;
- d) Tidak ada alasan pemaaf.

Keempat unsur ini semestinya dapat terpenuhi dengan baik, oleh karenanya konsekuensi hukum akan diberikan kepada pelaku.

Sistem pengadilan anak di Indonesia menjadi panduan menangani permasalahan tindakan yang terjadi karena anak, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk menilai pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan aborsi, dapat dilakukan perbandingan dengan beberapa kasus sejenis. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kasus-kasus tersebut memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan apakah seharusnya anak tersebut dapat dipidana atau tidak.

Tabel 3. 1 Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana

Tabel Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana				
No	Kualifikasi	Putusan Kasus 1 <i>Abortus Provocatus</i> Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2018/PN Mme	Putusan Kasus 2 <i>Abortus Provocatus</i> Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2019/PN Agn	Putusan Kasus 3 <i>Abortus Provocatus</i> Putusan Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2019/PN Bjb
a.	Pelaku	Dader Plagen: Anak perempuan bernama Lentifiana Magdalena bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.	Dader Plagen: Anak perempuan bernama inisial (M) bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.	Mede Plagen: Anak perempuan bernama Nadia Salsabilla melakukan bersama-sama turut melakukan bersama Rizky Renaldy selaku saksi dan pacarnya.
b.	Usia	16 Tahun	17 Tahun	17 Tahun
c.	Dakwaan	Dakwaan alternatif melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Pasal 77A ayat (1) Jo	Dakwaan tunggal melanggar Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Dakwaan tunggal melanggar Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

		Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.		
d.	Unsur-unsur pertanggung jawaban pidana	<p>Terpenuhi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan tindak pidana;</li> <li>2. Kemampuan bertanggung jawab;</li> <li>3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan;</li> <li>4. Tidak ada alasan pemaaf.</li> </ol>	<p>Terpenuhi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan tindak pidana;</li> <li>2. Kemampuan bertanggung jawab;</li> <li>3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan;</li> <li>4. Tidak ada alasan pemaaf.</li> </ol>	<p>Terpenuhi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan tindak pidana;</li> <li>2. Kemampuan bertanggung jawab;</li> <li>3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan;</li> <li>4. Tidak ada alasan pemaaf.</li> </ol>

Berdasarkan tabel di atas dapat dipaparkan secara komprehensif mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni:

1) Unsur pertama, yaitu melakukan tindak pidana

Berdasarkan putusan kasus 1 *Abortus Provocatus* Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, putusan kasus 2 *Abortus Provocatus* Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm, dan putusan kasus 3 *Abortus Provocatus* Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb, seorang anak perempuan

terbukti melakukan tindak pidana *Abortus Provocatus* dengan kutipan “aborsi terhadap anak yang masih ada di dalam kandungan yang dilakukan dengan pembelaan apapun serta metode yang tidak sesuai telah menyalahi peraturan undang-undang”.

2) Unsur kedua, yaitu kemampuan bertanggung jawab

Berdasarkan putusan kasus 1 *Abortus Provocatus* Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme dengan usia anak 16 tahun memutuskan pidana terhadap diri anak Lentifiana Magdalena dengan pidana penjara dalam waktu 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan serta pidana latihan kerja selama 3 (tiga) bulan, putusan kasus 2 *Abortus Provocatus* Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm dengan usia anak 17 tahun menjatuhkan pidana terhadap diri anak berinisial (M) dengan pidana penjara dalam waktu 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pelatihan kerja di LPKA dalam waktu 6 (enam) bulan, dan putusan kasus 3 *Abortus Provocatus* Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb dengan usia anak 17 tahun menjatuhkan pidana terhadap diri anak Nadia Salsabilla dengan pidana penjara dalam waktu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta menjalani pelatihan kerja di BLKA dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilaksanakan pada malam hari di LPKA.

3) Unsur ketiga, yaitu mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan

Berdasarkan putusan kasus 1 *Abortus Provocatus* Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, putusan kasus 2 *Abortus Provocatus* Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm, dan putusan kasus 3 *Abortus Provocatus* Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb yang telah memenuhi unsur-unsurnya dengan kutipan, yaitu dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Unsur keempat, yaitu tidak ada alasan pemaaf

Berdasarkan putusan kasus 1 *Abortus Provocatus* Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, putusan kasus 2 *Abortus Provocatus* Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm, dan putusan kasus 3 *Abortus Provocatus* Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb, dalam pengadilan ini hakim melakukan pertimbangan sebab tidak adanya faktor yang mampu mendukung alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana, baik untuk membenarkan maupun memaafkan, sehingga perbuatan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari anak.

Berikut adalah aspek persamaan dari ketiga kasus *Abortus Provocatus* menurut hukum pidana di Indonesia, yakni:

Tabel 3. 2 Aspek Persamaan dari Ketiga Kasus *Abortus Provocatus* Menurut Hukum Pidana di Indonesia

No	Aspek	Kasus 1 <i>Abortus Provocatus</i> Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme	Kasus 2 <i>Abortus Provocatus</i> Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm	Kasus 3 <i>Abortus Provocatus</i> Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb
1.	Norma	Mengikat dilarang karena bersifat melanggar norma kesusilaan.	Mengikat dilarang karena bersifat melanggar norma kesusilaan.	Mengikat dilarang karena bersifat melanggar norma kesusilaan.
2.	Tujuan melakukan aborsi	1. Menutup aib keluarga dan menahan malu karena masih sekolah; 2. Kehamilan akibat pacaran melakukan hubungan badan di luar nikah.	1. Menutup aib keluarga dan menahan malu karena masih sekolah; 2. Kehamilan akibat pacaran melakukan hubungan badan di luar nikah.	1. Menutup aib keluarga dan menahan malu karena masih sekolah; 2. Kehamilan akibat pacaran melakukan hubungan badan di luar nikah.
3.	Kategori aborsi	<i>Abortus Provocatus</i>	<i>Abortus Provocatus</i>	<i>Abortus Provocatus</i>
4.	Sanksi	Bersifat mengikat mendapatkan pertanggung jawaban yang memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban sesuai KUHP.	Bersifat mengikat mendapatkan pertanggung jawaban yang memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban sesuai KUHP.	Bersifat mengikat mendapatkan pertanggung jawaban yang memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban sesuai KUHP.

Berikut adalah aspek perbedaan dari ketiga kasus *Abortus Provocatus* menurut hukum pidana di Indonesia, yakni:

Tabel 3. 3 Aspek Perbedaan dari Ketiga Kasus *Abortus Provocatus* Menurut Hukum Pidana di Indonesia

No	Aspek	Kasus 1 <i>Abortus Provocatus</i> Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme	Kasus 2 <i>Abortus Provocatus</i> Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm	Kasus 3 <i>Abortus Provocatus</i> Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb
1.	Sanksi dan hukuman	Bagi pelaku utama tunggal dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling	Bagi pelaku utama tunggal dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.	Bagi pelaku utama tunggal dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.

		banyak Rp3.000.000. 000,00 (tiga miliar rupiah) <b>atau</b> pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).	000,00 (satu miliar rupiah).	000,00 (satu miliar rupiah). Bagi orang yang membantu maksimum pidana pokok dikurangi 1/3 (sepertiga) dari pelaku utama (pelaku tunggal).
2.	Dakwaan	Alternatif	Tunggal	Tunggal
3.	Metode pelaksana an aborsi	1. Melakukan sendiri secara sengaja tanpa bantuan orang lain; 2. Berbuat langsung dalam perbuatan.	1. Melakukan sendiri secara sengaja tanpa bantuan orang lain; 2. Berbuat langsung dalam perbuatan.	1. Melakukan secara sengaja; 2. Menyuruh melakukan; 3. Turut berbuat langsung dalam perbuatan.
4.	Dasar hukum	Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang <b>atau</b> Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang	Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

		Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.		
--	--	---	--	--

### 3.2 Perspektif Hukum Islam terhadap Tindak Pidana *Abortus Provocatus* yang Dilakukan oleh Anak

Hukuman bagi pelaku aborsi adalah dengan membayar Diyat. Dalam Fiqh Jinayah sanksi yang diberikan kepada anak perempuan yang melakukan aborsi bervariasi tergantung pada kondisi dan usia janin saat aborsi dilakukan. Terdapat 5 kategori yang mempertimbangkan faktor-faktor ini, yakni:

- a) Apabila janin telah dikeluarkan namun, telah dalam keadaan sudah tidak bernyawa pada saat aborsi dilakukan, Diyat Janin akan diberlakukan. Artinya budak laki-laki dan perempuan dimerdekakan dengan Ghurrah sebagai bayarnya, hal ini sama dengan unta yang dibayarkan sebanyak 5 ekor. Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa 5% di dalamnya telah mencakup arti dari perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan dengan rencana. Fuqaha Hanafiyah turut menyatakan nilai Ghurrah yang harus dibayar, yaitu 50 dinar atau 500 dirham, dan Jumhur Fuqaha menyebutkan 600 dirham.
- b) Apabila ketika melakukan perbuatan aborsi janin masih dalam keadaan bernyawa namun, pelaku memutuskan untuk membunuhnya, Qisas dan Diyat sempurna akan diberlakukan.
- c) Apabila pelaku yang berkedudukan sebagai ibu enggan untuk memberikan asi atau dalam hal ini menyusui janin hingga meninggal dunia, Ta'zir akan diberlakukan.

d) Apabila dalam proses mengeluarkan janin mengakibatkan kematian pada ibu, Ta'zir dapat diberlakukan, akan tetapi apabila bukti tidak ditemukan maka hal itu merupakan jenis pertama.

e) Apabila dalam melakukan perbuatannya melibatkan kekerasan kepada janin dan keluar dalam keadaan tidak benyawa, pertanggungjawaban akan diberikan kepada pelaku.

Berikut adalah aspek persamaan dari ketiga kasus *Abortus Provocatus* menurut hukum Islam, yakni:

Tabel 3. 4 Aspek Persamaan dari Ketiga Kasus *Abortus Provocatus* Menurut Hukum Islam

No	Aspek	Kasus 1 <i>Abortus Provocatus</i> Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme	Kasus 2 <i>Abortus Provocatus</i> Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm	Kasus 3 <i>Abortus Provocatus</i> Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb
1.	Norma	Mengikat dilarang karena bersifat tercela, keji, dan hina (Q.S. Al-Isra: 31).	Mengikat dilarang karena bersifat tercela, keji, dan hina (Q.S. Al-Isra: 31).	Mengikat dilarang karena bersifat tercela, keji, dan hina (Q.S. Al-Isra: 31).
2.	Tujuan melakukan aborsi	Menutup aib keluarga dan menahan malu sudah berbuat zina.	Menutup aib keluarga dan menahan malu sudah berbuat zina.	Menutup aib keluarga dan menahan malu sudah berbuat zina.
3.	Kategori aborsi	<i>Abortus Provocatus</i>	<i>Abortus Provocatus</i>	<i>Abortus Provocatus</i>
4.	Sanksi	Bersifat mengikat mendapatkan pertanggung jawaban sesuai hukum Islam.	Bersifat mengikat mendapatkan pertanggung jawaban sesuai hukum Islam.	Bersifat mengikat mendapatkan pertanggung jawaban sesuai hukum Islam.

Berikut adalah aspek perbedaan dari ketiga kasus *Abortus Provocatus* menurut hukum Islam, yakni:

Tabel 3. 5 Aspek Perbedaan dari Ketiga Kasus *Abortus Provocatus* Menurut Hukum Islam

No	Aspek	Kasus 1 <i>Abortus Provocatus</i> Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme	Kasus 2 <i>Abortus Provocatus</i> Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm	Kasus 3 <i>Abortus Provocatus</i> Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb
1.	Sanksi dan hukuman	Mazhab Imam Daud Az Zahiri berpendapat bahwa apabila membunuh satu janin maka dihukum Diyat	Mazhab Imam Daud Az Zahiri berpendapat bahwa apabila membunuh satu janin maka dihukum Diyat Janin atau Ghurrah.	1. Madzhab Maliki dan Hambali: Setimpal dengan pelaku utama (pelaku tunggal) membayar Ghurrah dan Diyat

		Janin atau Ghurrah. Ghurrah (hamba sahaya) adalah pilihan, berupa 5 ekor unta. 5 ekor unta sebanding dengannya, yaitu seharga dengan 50 dinar atau 500 dirham.	Ghurrah (hamba sahaya) adalah pilihan, berupa 5 ekor unta sebanding dengannya, yaitu seharga dengan 50 dinar atau 500 dirham.	Janin berupa (denda) sebanyak 5 ekor unta; 2. Hukuman atas orang yang turut serta atau sekelompok orang yang berpartisipasi dalam perbuatan aborsi tersebut dan perempuan itu mengeluarkan janinnya, maka mereka semua dihukum dan mereka berbagi dalam Diyatnya berupa Ghurrah atau pembayarannya dapat dilakukan dalam bentuk 100 unta, atau dalam bentuk uang tunai sebesar 500 dirham diperberat dengan dibayar oleh pelaku dari hartanya sendiri secara tunai.
2.	Metode pelaksanaan aborsi	1. Melakukan sendiri secara sengaja tanpa bantuan orang lain; 2. Berbuat langsung dalam perbuatan.	1. Melakukan sendiri secara sengaja tanpa bantuan orang lain; 2. Berbuat langsung dalam perbuatan.	1. Melakukan secara sengaja; 2. Menyuruh melakukan; 3. Turut berbuat langsung dalam perbuatan.
3.	Dasar hukum	1. Q.S. Al-Isra (17): 31; 2. Q.S. Al-Isra (17): 33; 3. Hadis Nabi tentang sanksi aborsi.	1. Q.S. Al-Isra (17): 31; 2. Q.S. Al-Isra (17): 33; 3. Hadis Nabi tentang sanksi aborsi.	1. Q.S. Al-Isra (17): 31; 2. Q.S. Al-Isra (17): 33; 3. Hadis Nabi tentang sanksi aborsi. 4. Q.S. Al-Mu'minun (23): 12-14; 5. Q.S. Nuh (71): 14.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terkait kasus *Abortus Provocatus* pada anak terdiri dari Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm, dan 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, yang berupa: a.) melakukan tindak pidana; b.) kemampuan bertanggung jawab; c.) mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan; dan d.) tidak ada alasan pemaaf. Kemudian mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana perspektif hukum positif terhadap pelaku tindak pidana aborsi dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang **atau** Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dikenakan sanksi maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) **atau** dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm yang melanggar ketentuan Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb yang melanggar ketentuan Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta bagi orang yang membantu maksimum pidana pokok dikurangi 1/3 (sepertiga) dari pelaku utama.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum Islam terhadap pelaku aborsi yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme dan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm dikenakan dengan hukuman membayar *Diyat Janin*. *Diyat Janin*

adalah Ghurrah (hamba sahaya). Hukuman Ghurrah yang berlaku saat aborsi dilakukan melibatkan pembebasan budak laki-laki atau perempuan dan setara dengan harga 5 ekor unta. Ghurrah karena keduanya dianggap harta yang paling berharga. Tetapi pembudakan telah dihapuskan dan para Fuqaha bersepakat untuk menggantikannya dengan 5 ekor unta dan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb dikenakan hukuman membayar Diyat Janin dan Ghurrah. Dalam praktiknya, Ghurrah (hamba sahaya) dinilai dengan 5 ekor unta, atau yang sebanding harga 50 dinar atau 500 dirham menurut pendapat madzab Hanafiyah, sedangkan menurut madzab Jumhur Ulama, yaitu 600 dirham. Apabila aborsi dilakukan secara sengaja oleh pelaku, maka hukuman atas orang yang turut serta atau sekelompok orang yang berpartisipasi dalam perbuatan aborsi tersebut dan perempuan itu mengeluarkan janinnya, maka mereka semua dihukum dan mereka berbagi dalam Diyatnya berupa Ghurrah atau pembayarannya dapat dilakukan dalam bentuk 100 unta, atau dalam bentuk uang tunai sebesar 500 dirham diperberat dengan dibayar oleh pelaku dari hartanya sendiri secara tunai. Berdasarkan ringkasan secara keseluruhan terkait kasus *Abortus Provocatus* pada anak terdiri dari Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm, dan 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb untuk memenuhi tujuan penelitiannya telah memiliki beberapa persamaan dan perbedaan menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Persamaan meliputi aspek-aspek: a.) norma; b.) tujuan melakukan aborsi; c.) kategori aborsi; dan d.) sanksi. Sedangkan perbedaan meliputi: a.) sanksi dan hukuman; b.) dakwaan; c.) metode pelaksanaan aborsi; dan d.) dasar hukum.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat dua rekomendasi yang disarankan oleh peneliti untuk menjadi pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Rekomendasi untuk kalangan akademisi**

Secara faktual, terdapat pengaruh dari pergaulan bebas terhadap kasus aborsi yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, diperlukan penyampaian informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami mengenai aborsi, khususnya untuk anak. Tujuannya adalah agar mereka memahami bahwa aborsi merupakan tindakan yang berdampak serius bagi kehidupan mereka di masa depan.

##### **2. Rekomendasi untuk masyarakat dan pembaca**

Pemerintah perlu menegaskan peran serta dalam upaya pencegahan tindak pidana aborsi dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Orang tua juga diharapkan lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya dengan mengawasi aktivitas mereka di luar rumah, memberikan nasihat atau larangan ketika perilaku anak dianggap tidak sesuai, serta memberikan pendidikan agama kepada anak sejak dini dan mengarahkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Faris, Hartanto, dan M. Junaidi. (2016). "Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam". (Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Badan Pusat Statistik. (15 September 2023). "Banyak Kelahiran, Kematian, dan Abortus (Keguguran) Jiwa, 2019-2021". <https://pariamankota.bps.go.id/indicator/30/80/1/banyaknya-kelahiran-kematian-dan-abortus-keguguran-.html>.
- Hanifah, S. D., R Nunung Nurwati & Meilanny Budiarti Santoso. (2022). "Seksualitas dan Seks Bebas Remaja". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiansyah, H. Z. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq.
- Marzuki, P. M. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pren Media Group, 133- 158.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2018). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Purba, Chrismanto. (15 September 2023). "Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 28 September". <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>.
- Putri, Y dan Abid Nurhuda. (2023). "Moralitas Aborsi karena Kehamilan Remaja: Ditinjau dalam Perspektif Feminisme dan Sains". *Kajian Psikologi dan Kesehatan Mental*, 1(1).
- Rakhmatika, Devi dan Muchamad Iksan. (2017). "Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Dalam Prespektif Hak Anak (Studi terhadap Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo)". (Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Widayanto, Yusuf, Natangsa Surbakti, dan Marisa Kurnianingsih. (2016). "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja di Surakarta". (Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta).